

**KEWENANGAN DISKRESI PEMERINTAH TERHADAP  
KEKOSONGAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**Zidni Aghni Kiromi**

**NIM. 1717303086**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

# KEWENANGAN DISKRESI PEMERINTAH TERHADAP KEKOSONGAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Zidni Aghni Kiromi

NIM. 1717303086

Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

## ABSTRAK

Kewenangan diskresi pemerintah terhadap kekosongan hukum merupakan suatu konsekuensi logis dari negara hukum, dimana dalam konsep negara hukum kita mengenal asas legalitas yang menjadi sebuah dasar dari tindakan pemerintah, namun pada realitanya masih banyak suatu tindakan atau permasalahan yang belum di atur dasar hukumnya atau dalam hal ini bisa disebut kekosongan hukum. Maka dari itu pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana dalam undang-undang tersebut memberikan kewenangan terhadap pejabat publik untuk melakukan suatu tindakan diskresi manakala terjadi suatu kegentingan yang memerlukan suatu penanganan cepat dalam menyelesaikan suatu masalah yang belum diatur dasar hukumnya. Tujuan penelitian ini yaitu: *pertama*, untuk mengetahui kewenangan diskresi pemerintah terhadap kekosongan hukum dalam konsep negara hukum. *Kedua*, untuk menjelaskan kewenangan diskresi terhadap kekosongan hukum dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Sumber data primer penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan buku karya A. Djazuli *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Data sekunder penelitian ini berupa data yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan *content analysis*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya kewenangan diskresi pemerintah terhadap kekosongan hukum dilihat dari konsep negara hukum ialah bukan kewenangan sebebaskan-bebasnya dalam melakukan tindakan, melainkan tetap harus dibatasi oleh norma-norma yang ada dan harus berdasar pada AUPB. Sedangkan dalam hukum Islam sendiri kewenangan diskresi pemerintah terhadap kekosongan hukum termasuk dalam wilayah *siyasah dusturiyah*, dimana dalam konsep ini pemerintah dalam mengeluarkan suatu keputusan yang belum diatur hukumnya harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

**Kata Kunci:** Kewenangan Diskresi Pemerintah, Hukum Islam

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II      KONSEP KEWENANANGAN PEMERINTAH DALAM</b>	
<b>                  NEGARA HUKUM DAN HUKUM ISLAM</b>	
A. Kewenangan Pemerintah .....	20
1. Pengertian Kewenangan dan Pemerintah.....	20
2. Sumber-Sumber Kewenangan .....	25
3. Tugas dan Kewenangan Pemerintah.....	27


4. Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).....	31
B. Negara Hukum .....	32
1. Pengertian Negara Hukum.....	32
2. Konsep Negara Hukum.....	34
3. Ciri-Ciri Negara Hukum .....	38
4. Indonesia Sebagai Negara Hukum.....	39
C. <i>Siyasah Dustrūriyah</i> .....	42
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i> .....	42
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i> .....	44
3. Imamah, Hak dan Kewajibannya.....	46
4. Konsep Masalah.....	49

### **BAB III**

### **KONSEP KEWENANGAN DISKRESI PEMERINTAH TERHADAP KEKOSONGAN HUKUM**

A. Konsep Kewenangan Diskresi Pemerintah .....	52
1. Konsep Kewenangan Diskresi Pemerintah .....	52
2. Ruang Lingkup Diskresi .....	54
3. Akibat Hukum Penggunaan Diskresi.....	56
B. Diskresi Terhadap Kekosongan Hukum .....	58
1. Pengertian Kekosongan Hukum .....	58
2. Diskresi Terhadap Kekosong Hukum.....	60

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS KEWENANGAN DISKRESI PEMERINTAH TERHADAP KEKOSONGAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
	A. Kewenangan Diskresi Pemerintah Terhadap Kekosongan Hukum dalam Konsep Negara Hukum.....	64
	B. Kewenangan Diskresi Pemerintah Terhadap Kekosongan Hukum Perspektif Hukum Islam .....	68
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	76
	B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRA-LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*), dimana segala sesuatunya diatur oleh hukum, atau dengan kata lain hukum selalu dijadikan sebagai pondasi dasar dalam menentukan suatu keputusan-keputusan atau aturan-aturan. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sudah melaksanakan paham konstitusionalisme atau paham negara hukum sejak Indonesia ditetapkan menjadi negara merdeka yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut dapat dilihat dalam UUD yang pernah berlaku. Dengan mendasarkan rumusan pada pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS 1949 dan Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 dan juga Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum diamandemen dan Penjelasan Umum UUD 1945.<sup>1</sup>

Menurut Franz Magnis Suseno, yang dikutip oleh Dody Nur Andriyan bahwasannya paham negara hukum merupakan sebuah keyakinan bahwa negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi dasar setiap tindakan yang dilakukan oleh negara dan hukum sendiri harus baik dan adil. Baik disini artinya hukum bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, dan adil disini bermakna bahwasanya muara dari hukum adalah sebuah keadilan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Daud Rismana, Hariyanto, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.9.,No.3.,2021, hlm. 594.

<sup>2</sup> Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Dan Kombinasi Prresidensial Multipartai di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm 34.

Dengan konsep bahwa negara Indonesia adalah negara hukum maka menimbulkan konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, dimana penyelenggaraan pemerintah harus di dasarkan pada peraturan perundang-undangan atau pada hukum yang berlaku, maka dari itu ketika pemerintah dalam pelaksanaan kekuasaan negara harus dilandaskan pada peraturan yang sudah ada sebelumnya. Aktivitas pemerintah tidak bisa berjalan tanpa adanya aturan hukum yang menjadi sebuah acuan dan dasar dalam pelaksanaannya.<sup>3</sup>

Pemerintah melakukan perannya sebagai publik servis, oleh karenanya pemerintah harus berperan aktif terhadap bidang-bidang yang ada pada masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi dan sebagainya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya pemerintah memegang peranan sentral dalam pembangunan nasionalnya (menurut *Ponsion*), yaitu dalam menentukan kebijakan. Menurut RC. Chandler dan JC. Plano, Kebijakan publik merupakan pemanfaatan sumberdaya sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik dengan cara yang strategis.<sup>4</sup>

Sedangkan Carl Fredrick, mengemukakan bahwasannya kebijaksanaan pemerintah ini adalah suatu usulan tindakan oleh seseorang, keluarga atau pemerintah dalam suatu lingkungan politik tertentu, sehingga suatu hambatan dan peluang yang dapat diatasi dimanfaatkan oleh suatu kebijaksanaan, dalam

---

<sup>3</sup>Haposan Siallagan, Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia, Jurnal sosiohumaniora. Vol.18., No. 2 Juli 2016, hlm 136.

<sup>4</sup>Inu Kencana Syafiiie dkk, *Ilmu Administrasi Publik*, (Jakarta: PT Rineka Cita, 1999). Hlm.

mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu maksud.<sup>5</sup> Kebijakan selalu menjadi alternatif untuk memecahkan masalah yang timbul dalam masyarakat, termasuk tidak diaturnya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar suatu kebijakan pemerintah dalam hal ini terjadi kekosongan hukum. Kata kebijakan sendiri diartikan sebagai konsep dan prinsip yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak pemerintah.<sup>6</sup>

Mengingat sifat hukum terus berkembang seiring berkembangnya teknologi dan pola hidup masyarakat maka sudah barang tentu dalam melaksanakan tugasnya pemerintah menemui kendala-kendala terkait peraturan perundang-undangan, mengingat begitu kompleksnya permasalahan-permasalahan yang ada pada masyarakat. Kekosongan hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu keadaan dimana tidak adanya peraturan perundang-undangan atau hukum yang mengatur tata tertib tertentu dalam masyarakat, sehingga dalam hukum positif lebih tepat dikatakan sebagai kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-undangan.

Penyebab terjadinya kekosongan hukum sendiri disebabkan beberapa faktor, yaitu lamanya penyusunan peraturan perundang-undangan baik dari legislatif maupun eksekutif, sehingga pada saat peraturan undang-undang ini berlaku maka keadaan yang hendak diatur dalam peraturan tersebut sudah berubah dalam artian sudah tidak relevan. Selain itu kekosongan hukum bisa

---

<sup>5</sup> Inu Kencana Syafie dkk, *Ilmu Administrasi Publik*,...Hlm. 107.

<sup>6</sup> Hariyanto, Implications of State Policy Through Village Funds Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village, Delegalata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7.,No.1.,2022, hlm 50.



terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum dapat diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, ataupun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau bisa jadi tidak lengkap.<sup>7</sup>

Sebagai contoh kekosongan hukum yang terjadi di Indonesia yaitu pada masa pandemi ini yang mengakibatkan Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). Dimana gejala yang terjadi dalam pemerintahan khususnya dalam penanganan Covid 19 ini menyebabkan seluruh elemen pemerintahan tidak mampu mengambil langkah mengingat belum diaturnya regulasi yang mengatur terkait penanganan Covid 19 sebagai dasar hukum, sehingga kepres tersebut dikeluarkan sebagai upaya mengatasi permasalahan pandemi ini yang membutuhkan pergerakan cepat pemerintah untuk menyelamatkan rakyatnya. Selain kepres pemerintah juga mengeluarkan PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/ atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan.<sup>8</sup>

Dalam mengantisipasi hal-hal semacam ini maka pemerintah dalam hal ini legislatif mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

---

<sup>7</sup>Gamal Abdul Nasir, Kekosongan Hukum dan Percepatan Pembangunan Masyarakat. Vol 5, No. 2 September 2017. hlm 25.

<sup>8</sup><http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5e9546f8c236a/diskresi-pemerintah-di-tengah-pandemi-covid-19-oleh-m-azsmar-haliem/> (diakses pada Hari Selasa 20 Januari).

Administrasi Pemerintahan dengan tujuan melancarkan kegiatan administrasi pemerintahan, yang mana di dalamnya memuat salah satunya terkait kewenangan diskresi atau kewenangan bebas pemerintah untuk menetapkan kebijakan atau peraturan yang belum ada peraturan atau undang-undang yang menjadi dasar dari kebijakan tersebut atau bisa disebut tidak ada dasar hukumnya.

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkrit yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.<sup>9</sup>

Istilah diskresi yang digunakan disini merupakan sinonim istilah *discretion* dalam bahasa Inggris. Konsep diskresi yang dipergunakan disini adalah konsep tentang kekuasaan *discretion power*. Secara terminologis makna interistik diskresi selalu mengandung konotasi kekuasaan. Kekuasaan disini dimaknai dalam bentuk hubungan antara pihak yang memerintah (*the ruler*) dan pihak yang diperintah (*the ruled*), satu pihak yang memberi perintah dan satu pihak yang membuat perintah.

Kekuasaan diskresi terdapat pada kekuasaan dalam menjalankan jabatan yang dimiliki oleh pejabat publik. Kekuasaan ini diberikan undang-

---

<sup>9</sup>UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

undang dengan maksud agar pejabat dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Namun ketika kita bercermin dari sifat dasar manusia yaitu serakah dan ingin menang sendiri, apakah kekuasaan diskresi ini dapat dijalankan dengan baik, karena bersamaan dengan menjalankan kebijakan untuk publik, dengan mudah terdapat niat untuk menarik keuntungan pribadi maupun kelompok.<sup>10</sup> Karena pada dasarnya konsep kekuasaan tidak pernah berada dalam makna yang hampa, bahkan dalam pengertiannya yang sederhana sekalipun sebagai kemampuan berbuat atau bertindak.<sup>11</sup>

Dalam konsep negara hukum, khususnya yang menganut sistem Anglo Amerika dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Sejalan dengan itu Julius Stahl mengemukakan konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *reechisstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia.
2. Pembagian Kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis (*democratische rechtstaat*) dan sekaligus negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democracy*) yang tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang

---

<sup>10</sup> Indriyanto Seno Adji, *Kriminalisasi Kebijakan Aparatur Negara* (Jakarta: 2010), hlm 1-2.

<sup>11</sup> Krishna D. Darumurti, *Kekuasaan Diskresi Pemerintah*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 103.

lain. Hal itu sesuai dengan naskah perubahan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa faham negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) yang berkaitan erat dengan faham negara kesejahteraan (*welfare state*) atau faham negara hukum materiil sebagaimana disebutkan dalam alinea keempat dalam pembukaan dan ketentuan Pasal 34 UUD 1945. Dimana pelaksanaan paham negara hukum yang ada di Indonesia sebagai pendukung dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia. Selain itu konsep negara hukum juga mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supermasi hukum dan konstitusi, pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar, adanya persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta jaminan keadilan bagi setiap warga negara termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang.<sup>12</sup>

Dalam faham negara hukum yang demikian, pada dasarnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip nomokrasi dan doktrin *the rule of law, and not of man*. Kaitannya dengan *the rule of law* itu diyakini bahwasanya hukum mempunyai kedudukan tertinggi (*supermacy of law*), adanya persamaan dalam hukum dan pemerintahan (*equality before the law*), dan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktek. Dalam Islam sendiri hubungan antara pemerintah/pemimpin dengan warga negaranya dalam hal mengatur masyarakatnya diatur dalam

---

<sup>12</sup>Zulkarnain Ridlwan, Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat, Flat Justitia Jurnal Ilmu Hukum. Vol 5, No. 2 Mei 2012, hlm 143.

siyasah syariyyah, termasuk dalam hal memiliki kewenangan atau kekuasaan dalam menentukan kebijakan yang belum diatur atau tidak memiliki dalil khusus atau spesifik dapat diputuskan selama bergantung pada adanya kemaslahatan dan tidak menyalahi syariat.

Menurut Ibnu Aqil secara terminologi *siyasah syar'iyah* merupakan suatu tindakan yang secara praktis membawa manusia kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.<sup>13</sup> *Siyasah Syar'iyah* dalam pengertian ilmu adalah sebuah bidang ilmu yang mempelajari hal yang berkaitan dengan pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah/pemegang kekuasaan dengan berpegang kepada prinsip dasar syariat Islam dan menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat.<sup>14</sup>

Menurut Utaybi istilah *al-siyasah al-sya'iyah* digunakan dalam dua makna besar. Pertama makna yang mengedepankan aspek hukum dan sosial kemasyarakatan, kedua makna yang mengedepankan aspek hukum dan peraturan, sehingga menjadikannya sebagai bagian dari pembahasan fiqh. Dalam makna kedua Utaybi mengemukakan bahwasanya *siyasah syar'iyah* sejalan dengan makna *al-ahkam al-sulthaniyyah* meliputi semua pembahasan yang berkaitan tentang kewenangan dan tugas kepala negara atau pemerintah (imam, khaifah) yang mempunyai tujuan mensejahterakan rakyat.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah edisi revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 29.

<sup>14</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm 123..

<sup>15</sup> <https://alyasaabubakar.com/2015/06/al-siyasah-al-syariyyah-dan-ulil-al-amr-pengertian-dan-cakupan-isi/> (diakses pada 20 Februari, Jam 10.14 WIB)

Kewajiban bagi seorang pemimpin atau pemerintah dalam menjalankan tugasnya yaitu mengatur masyarakat serta menyampaikan amanat dengan sebaik-baiknya sudah diterangkan dalam al-qur'an yaitu pada Q.S An-nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْتُوا الْأَمْثَالَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*

Selain itu dalam al-qur'an juga menjelaskan kewajiban bagi masyarakat terhadap pemimpinnya, sehingga kehidupan bernegara dan bermasyarakat sejatinya sudah Allah SWT jelaskan dalam al-qur'an. Hal ini dapat dilihat pada Q.S An-nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Dari surat diatas sudah jelas menjelaskan bahwasannya dalam surat an-nisa ini telah menyampaikan bahwasannya khalifah atau pemerintah memiliki kewajiban terhadap rakyatnya, yang kemudian dilanjutkan ayat berikutnya yang menyuruh kepada umat Islam untuk selalu taat kepada pemimpinnya. Dari

kedua surat diatas kita ketahui bersama bahwasannya khalifah, imam atau kepala pemerintahan sangatlah penting untuk menjalankan syariat dan melindungi serta mensejahterakan masyarakat muslim.

Namun jika kita melihat pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara menyatakan bahwasannya pemerintah dalam hal ini eksekutif dapat melakukan sebuah kebijakan atau kewenangan bebas berupa diskresi apabila hukum belum mengaturnya. Padahal kita ketahui bersama bahwasannya Indonesia merupakan negara hukum yang tunduk pada peraturan dasar yang disepakati bersama yang kita kenal sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Kepala negara dan kepala pemerintahan harus taat dan sesuai perintah konstitusi dalam melakukan tindakan agar dianggap sah dan berwenang. Dari uraian diatas penulis tertarik untuk membahas **Kewenangan Diskresi Pemerintah Terhadap Kekosongan Hukum Perspektif Hukum Islam** dalam hal ini penulis ingin mengaitkannya dengan Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kewenangan diskresi pemerintah terhadap kekosongan hukum dilihat dari konsep negara hukum ?
2. Bagaimana kewenangan diskresi pemerintah terhadap kekosongan hukum dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditinjau dari Hukum Islam ?



## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui kewenangan diskresi terhadap kekosongan hukum dilihat dari konsep negara hukum
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terkait kewenangan diskresi pemerintah terhadap kekosongan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah penelitian, suatu penelitian diharapkan dapat memberi manfaat terhadap siapa saja, baik dari penulis maupun pembaca. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Manfaat Teoritis
  - 1) Mengetahui kewenangan diskresi pemerintah terhadap kekosongan hukum dalam konsep negara hukum dan hukum Islam
  - 2) Menjadi sebuah sarana penyaluran ilmu-ilmu yang diperoleh peneliti selama kuliah



b) Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan dengan adanya penelitian ini memberikan sudut pandang yang berbeda dari perspektif keilmuan Islam pada bidang pemerintahan dalam hal ini kaitanya dengan kewenangan diskresi pemerintah terhadap kekosongan hukum.
- 2) Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam pembentukan atau pembenahan dalam hal penerapan kebijakan yang berkaitan dengan kekosongan hukum

- c) Meningkatkan wawasan berfikir serta pengetahuan terhadap setiap kebijakan-kebijakan diskresi yang dilakukan atau ditetapkan oleh pemerintah.

**D. Kajian Pustaka**

Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang relevansinya dengan rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penulis adalah sebagai berikut :

1. Muhammad Taufik Akbar dari Universitas Hassanudi Makassar dengan judul, *Analisis Normatif Terhadap Penggunaan Diskresi Oleh pejabat Pemerintahan dalam Hubungannya Dengan Penyalahgunaan Kewenangan pada Tindak Pidana Korupsi*. Fokus penelitian tersebut adalah hubungan hukum antara penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan dan perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dalam konteks tindak pidana korupsi,

sedangkan pada penelitian ini lebih fokus terhadap membahas diskresi prespektif hukum Islam.<sup>16</sup>

2. Vinorika padamayani dari Universitas Negeri Semarang dengan judul, *Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas di Polres Brebes*. Fokus penelitian tersebut adalah mekanisme penerapan diskresi Kepolisian terhadap tindak pidana lalu lintas di tingkat penyidikan, sedangkan pada penelitian saya lebih condong terhadap ketentuan diskresi yang dilihat dari sudut pandang Hukum Islam dengan studi Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan.<sup>17</sup>
3. Muh Farid Abidin dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul, *Diskresi Kepolisian Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Di Kota Yogyakarta (Studi Kasus Di Polresta Yogyakarta Tahun 2016)*. Fokus penelitian tersebut adalah lebih terhadap penggunaan diskresi polri terhadap pelaku tawuran pelajar guna mendukung fungsi polri sebagai pelayan masyarakat, sedangkan dalam penelitian saya yang dikaji atau diteliti lebih kepada aspek pandangan islam terkait kewenangan diskresi terhadap kekosongan hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat publik.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Taufik Akbar, *Analisis Normatif Terhadap Penggunaan Diskresi Oleh Pejabat Pemerintahan dalam Hubungannya dengan Penyalahgunaan Kewenangan pada Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi Fakultas Hukum UNHAS, 2018.

<sup>17</sup> Vinorika Padamayani, *Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas di Polres Brebes*, Skripsi Fakultas Hukum UNNES, 2020.

<sup>18</sup> Muh Farid Abidin, *Diskresi Kepolisian Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar di Kota Yogyakarta (Studi Kasus di Polresta Yogyakarta Tahun 2016)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2017.

## E. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian tentu kita membutuhkan sebuah metode, guna sebagai benang merah untuk kita menentukan arah gerak dari penelitian ini, sehingga apa yang menjadi tujuan dapat sampai dengan baik. Berikut merupakan gambaran umum terkait metode penelitian ini:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan kepustakaan.<sup>19</sup> Penelitian yang memiliki basis literatur juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang menggunakan literatur sebagai obyek kajian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber kepustakaan dalam mencapai sebuah penelitian yang komprehensif diantaranya merupakan jurnal-jurnal ilmiah, buku, surat kabar atau majalah, serta sumber yang ada pada Internet.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa uraian berbentuk tulisan ataupun lisan dari suatu obyek yang diamati.<sup>20</sup> Sehingga dalam penelitian ini sumber data dan hasil penelitian yang didapatkan adalah berupa deskripsi kata-kata yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Tujuannya adalah dapat memahami suatu kewenangan

---

<sup>19</sup>Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010), hlm. 7.

<sup>20</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 3.

diskresi pemerintah terhadap kekosongan hukum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dilihat dari konsep negara hukum dan prespektif hukum Islam.

## 2. Sumber Data

Ada beberapa sumber data yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber dalam meneliti suatu peristiwa atau gejala khususnya dalam penelitian kualitatif diantaranya adalah dokumen atau arsip baik berupa dokumen pribadi maupun dokumen resmi, narasumber, peristiwa atau aktivitas, tempat, dan benda.<sup>21</sup> Namun dalam penelitian ini penulis hanya mengambil data berupa dokumen, baik itu berupa peratauran perundang-undangan, buku-buku, berita, artikel, dan jurnal.

Sumber data yang digunakan berupa dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut penulis uraikan sumber data yang penulis gunakan.

### a. Sumber Data Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 2) Undang-Undang Dasar 1945
- 3) Buku Karya H.A. Djazuli yang berjudul *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*

---

<sup>21</sup>Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: Cakra Books, 2014), hlm. 109-112.

b. Sumber Data Sekunder

- 1) Buku Diskresi Kajian Teori Hukum karya Krishna Djaya Darumurti diterbitkan di Bandung oleh penerbit PT. Aditya Bakti pada 2016.
- 2) Buku kaidah-kaidah Fikih karya A. Djazuli edisi cetakan ke tujuh diterbitkan di Jakarta oleh penerbit Kencana pada tahun 2017.
- 3) Buku-buku, berita, artikel, maupun jurnal lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam pengumpulan data, namun metode yang paling sering digunakan adalah observasi, wawancara, kuisioner, dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data-data berupa catatan-catatan, buku, surat kabar, artikel, dan lain sebagainya yang sudah ada sebelumnya.<sup>22</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi, dimana dalam metode ini bersifat noninteraktif. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini diantaranya adalah dengan cara mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan diskresi pemerintah terhadap kekosongan hukum yang dapat diperoleh dari hasil mengkaji, memeriksa, dan menelusuri data yang berasal dari sumber data primer dan sekunder.

G. Analisis Data

---

<sup>22</sup>Amri dkk, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya, (Bogor: IPB Press, 2009), hlm. 175.

Analisis data jika dilihat dari bentuknya terbagi menjadi lima macam, yaitu analisis deskriptif, analisis prediktif, analisis inferensial, analisis hubungan, dan analisis perbandingan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang berkaitan dengan kewenangan diskresi pemerintah terhadap kekosongan hukum setelahnya melakukan interpretasi untuk memberi makna sub dan aspeknya dan hubungannya satu sama lain. Selanjutnya setelah itu dilakukan interpretasi untuk memberikan makna terhadap sub dan aspeknya dan hubungannya antara satu dengan yang lain. Dan selanjutnya dilakukan analisis keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan yang lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran yang utuh. Maka dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan dan menginterpretasikan mengenai aturan, sistem, dan pelaksanaan yang berkaitan dengan kewenangan diskresi pemerintah terhadap kekosongan hukum.<sup>23</sup>

Untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data maka perlu dilakukan berbagai tahapan atau langkah-langkah diantaranya sebagai berikut:

- 1) Reduksi Data

---

<sup>23</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 174.

Reduksi data adalah sebuah tahapan memilih dan mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian ini sehingga lebih mempertajam gambaran mengenai hasil dari sebuah pengamatan. Dalam hal ini penulis memilih dan mengumpulkan data-data mengenai kewenangan diskresi pemerintah terhadap kekosongan hukum dan konsep siyasah syari'ah yang bersumber dari buku-buku, jurnal, surat kabar, artikel, ataupun internet.

## 2) Display Data

Display data merupakan suatu tahapan penyajian data dalam bentuk tabel, matriks, grafik, narasi dan sebagainya supaya mudah dalam menguasai data. Karena penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif, maka dalam penelitian ini akan menyajikan dalam bentuk teks naratif.

## 3) Verifikasi Data

Verifikasi data adalah tahap pengambilan kesimpulan atau keputusan dari keseluruhan data yang telah dikumpulkan dan dihubungkan dengan data-data baru sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan yang komprehensif. Dalam analisis kewenangan diskresi pemerintah terhadap kekosongan hukum, penulis akan mengaitkannya dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia mengenai kewenangan diskresi terhadap kekosongan hukum.



## H. Sistematika Kepenulisan

Untuk mempermudah penulisan ini, maka penulis membagi penulisan skripsi ini menjadi 5 bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adaah sebgai berikut:

**Bab Pertama**, pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

**Bab Kedua**, Berisi pembahasan konsep kewenangan pemerintah dalam Hukum Islam yang di dalamnya meliputi kedudukan pemerintah, kewenangan Pemerintah, tugas dan fungsi pemerintah dan kekosongan hukum dalam Islam.

**Bab Ketiga**, berisi konsep kewenangan diskresi pemerintah terhadap kekosongan hukum dalam konsep negara hukum yang di dalamnya meliputi pengertian diskresi, kegunaan diskresi, kedudukan diskresi dalam lingkup negara hukum.

**Bab Keeempat**, Hasil penelitian dan pembahasan mengenai kewenangan diskresi pemerinta terhadap kekosongan hukum dalam UU Administrasi Pemerintahan. Pada bab ini akan menjawab kewenangan diskresi pemerintah terhadap kekosongan hukum dalam konsep negara hukum dan ditinjau dari Hukum Islam.

**Bab Kelima**, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukann.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno. *Kriminalisasi Kebijakan Aparatur Negara*. Jakarta: Diadit Media, 2010.
- Andriyan, Dody Nur. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Dan Kombinasi Prpresidensial Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Astomo,Putra.“Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.16., No.3., 2014.
- Azhari, Azhari. *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Daman, Rozikin. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Damanuri,Aji.*Metodologi Penelitian Mu’amalah*. Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010.
- Darumurti, Khrishna Djaya. *Diskresi Kajian Teori Hukum*. Bantul: Genta Publishing, 2016.
- Darumurti, Krishna D. *Kekuasaan Diskresi Pemerintah*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah edisi revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Dkk, Amri. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*. Bogor: IPB Press, 2009.
- Haboddin, Muhtar.*Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Malang: UB Press, 2015.
- Hadjon dkk,Philipusm M. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Hadjon, Philipus M. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011.
- Hariyanto, Hariyanto. “Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol.3., No.2., 2020.

Hariyanto, Hariyanto. "Implications of State Policy Through Village Funds Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7.,No.1.,2022.

Hariyanto, Hariyanto. "Official Responsibility And Personal Responsibility in The context Of State Financial Loss". *Jurnal dinamika Hukum*, Vol.18., No.1., 2018.

Hariyanto, Hariyanto. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum". *Justicia Islamica*, Vol.11., No.1., 2014.

Hasan, Zulkarnain. *Wanita Sebagai Calon Pilihan Raya Suatu Pembahasan Dari Sudut Pandang Syarah Syariyyah*. Slangor: Utusan Publication, 2008.

HR,Ridwan.*Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2003.

HR. Muslim

<https://alyasaabubakar.com/2015/06/al-siyasah-al-syariyyah-dan-ulil-al-amr-pengertian-dan-cakupan-isi/> (diakses pada 20 Februari, Jam 10.14 WIB)

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5e9546f8c236a/diskresi-pemerintah-di-tengah-pandemi-covid-19-oleh-m-azsmar-haliem/> (diakses pada Hari Selasa 20 Januari).

Ilmar,Aminudin.*Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2014.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Jaya, Ikmal. "Implementasi Kebijakan Diskresi pada Sistem Pelayanan Publik di Kota Tegal". *Pemerintah Kota Tegal*, Vol.1., No.2., 2014.

Kaho,Riwu.*Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pol Gov Fisipol UGM, 2012.

Kamus Besar Bahasa Iindonesia (KBBI), Balai Pustaka Jakarta, 1989.

Khallaf, Abdul Wahab.*Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Madaniy, A. Malik. *Politik Berpayung Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010.

Manan,Bagir. *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad: Bandung, 2000.

- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muntoha, Muntoha. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kukaba, 2013.
- Nasir, Gamal Abdul. "Kekosongan Hukum dan Percepatan Pembangunan Masyarakat, Jurnal Replik, Vol. 5., No. 2., 2017.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Books, 2014.
- Pejabat pemerintah disini yaitu yang terdapat dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 yaitu "Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota hingga Kepala Desa". Sedangkan yang dimaksud penyelenggara Negara dalam hal ini merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah "pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" (sumber UU Nomor 30 Tahun 2014 dan UU Nomor 28 Tahun 1999).
- Ridlwan, Zulkarnain. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat", Flat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5., No.2., 2012.
- Ridwan, Ridwan. *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Rismana, Daud., & Hariyanto, Hariyanto. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19", Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.9., No.3., 2021.
- Safudin, Endrik. "Politik hukum Diskresi di Indonesia; Analisis Terhadap Pembagian Kekuasaan Anaatra Pemerintah dan Legislatif". Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam, Vol,14., No. 1., 2020.
- Santoso, Urip. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penguasaan Atas Tanah". Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13., No.1., 2013.
- SF Marbun, Mahfud MD. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1987.

Siallagan,Haposan. "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia", Jurnal sosiohumaniora,Vol.18., No. 2., 2016.

Soetiksno, Soetikno. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Pradnya Pramita, 1991.

Syafiie, Inu Kencana dkk.*Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cita, 1999.

Syafiie,Inu Kencana.*Filsafat Pemerintahan*. Jakarta: PT. Perca, 2001.

Thalib,Dahlan.*Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*. Yogyakarta: Liberty,2000.

Tjandra, W. Riawan Tjandra. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018

UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Wilaga,Rendy Adi dkk.*Sistem Pemerintahan Indonesia*.Yogyakarta: Deepublish, 2018.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Zidni Aghni Kiromi
2. NIM : 1717303086
3. Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 22 Mei 1999
4. Alamat : Kepandean RT 001 RW 007, Dukuhturi, Tegal
5. Email : zidniaghni446@gmail.com
6. Nama Ayah : Abdulatip
7. Nama Ibu : Tarningsih


### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 03 Kepandean
2. MTS KHAS KEMPEK CIREBON
3. MAN KOTA TEGAL
4. UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

### C. Pengalaman Organisasi

1. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri

Purwokerto, 14 Januari 2022  
Penilis,



Zidni Aghni Kiromi  
NIM. 1717303086